



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

**Nomor : 4 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

**TANJUNG REDEB 77311**



- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
- 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
- 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Praktik Perawat
- 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Standar Pelayanan Jenis Izin Praktik Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Praktik Pelayanan Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Dinas Kesehatan,



**drg. Totoh Hermanto, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  
Nomor : 04 Tahun 2018  
Tanggal : 18 Januari 2018

## A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 56 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggara



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li><li>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi / Optometri;</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;</li><li>12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;</li><li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;</li><li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;</li><li>15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal;</li><li>16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;</li><li>17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;</li><li>18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Praktik Perawat;</li><li>19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang</li></ol>
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311



		Registrasi, Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2	Persyaratan Layanan	<p><b>PERSYARATAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN</b> Formulir Permohonan SIP/SIK Tenaga Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku, 1 lembar</li><li><input type="checkbox"/> Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir basah, 1 lembar</li><li><input type="checkbox"/> Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir basah, 1 lembar</li><li><input type="checkbox"/> Asli Surat Keterangan sehat fisik dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik</li><li><input type="checkbox"/> Asli surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik</li><li><input type="checkbox"/> Asli surat keterangan/ Pernyataan dari pimpinan tempat kerja bagi tenaga Part Time</li><li><input type="checkbox"/> Rekomendasi dari Kepala Puskesmas tempat dimana akan dilaksanakan praktik mandiri</li><li><input type="checkbox"/> Pas foto berwarna ukuran 4X6 (2) dua lembar, 2X3 (1) satu lembar</li><li><input type="checkbox"/> Foto copy SPPL dari Badan Lingkungan Hidup bagi yang praktik mandiri</li><li><input type="checkbox"/> Fotocopi Izin Sarana (bila praktik pada sarana swasta)</li></ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan</li><li>2. Tim Teknis Perizinan menerima dan memeriksa berkas pemohon.</li><li>3. Tim teknis melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan Inspeksi sarana dan tenaga. Jika Memenuhi syarat maka Tim Teknis membuat Draft Izin Praktik kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi. Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon dilengkapi dengan keterangan penolakan yang berisi alasan ditolak dan saran perbaikan.</li><li>4. Kepala Seksi memeriksa draft Izin Praktik jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kabid. Jika tidak mengembalikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan perbaikan.</li><li>5. Kepala Bidang memeriksa draft Izin Praktik atau surat Penolakan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas. Jika tidak mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan perbaikan.</li><li>6. Kepala Dinas Menandatangani Izin Praktik dan menyerahkan kepada kepala Seksi .</li></ol>




PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311



7. Tim Teknis Menerima Izin Praktik dan mendokumentasikan serta menyerahkan kepada pemohon.
8. Pemohon menerima Izin Praktik untuk digunakan sesuai peruntukannya.



4	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Layanan	Surat Izin Praktik (SIP)
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Tamu</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Alat Tulis</li> </ol>
8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki.
9	Pengawasan	Dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan
10	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin keahliannya.</li> </ol>



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311



12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Kepala Dinas Kesehatan



**drg. Totoh Hermanto, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011